



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/186 /Kpts/BPT-PS/2026
TENTANG
PENETAPAN KELANGKAAN PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai salah satunya dapat diberikan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Maret 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 910/ 186 /Kpts/BPT-PS/2026

TANGGAL 3 MARET 2026

TENTANG

PENETAPAN	KELANGKAAN	PROFESI
APARATUR	SIPIL	NEGARA
PEMERINTAH	KABUPATEN	PESISIR
SELATAN		

Jenis Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Dokter Spesialis Obgyn;
3. Dokter Spesialis Anak;
4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
5. Dokter Spesialis Mata;
6. Dokter Spesialis Anestesi;
7. Dokter Spesialis Bedah;
8. Dokter Spesialis Paru;
9. Dokter Spesialis Syaraf;
10. Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
11. Dokter Spesialis Patologi Klinik;
12. Dokter Spesialis Jiwa;
13. Dokter Spesialis THT;
14. Dokter Spesialis Bedah Mulut; dan
15. Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI